

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata “zaka” yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah “suci, tumbuh, berkah dan terpuji” yang semuanya digunakan dalam Al-Qur`an dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶

Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa arti kata “zakat” menurut syara’ adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.¹⁷ Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa Zakat adalah “*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari’at Islam*”.¹⁹

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hal. 34

¹⁷ Kitab Fathul Qorib Tentang Hukum-Hukum Zakat

¹⁸ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal.24

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²⁰

Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk dikeluarkan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat²¹. Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan salat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Saw, dan dengan adanya suatu kewajiban agama.²² Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

²⁰Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995),Cet.1,hal 241

²¹ Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, (Kairo, Dar al-qalam, 1996), hal.114.

²² *Ibid.*, hal.434.

Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.¹²

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia.²³

²³ *Ibid.*

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi,²⁴ *pertama*, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

Kedua, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka.” (Q.S. al-Taubah: 103).

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (*aqli*) maupun hukum Allah (*syar'i*). Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat. Di samping

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam* ..., hal.98-99.

itu, zakat menurut M.A. Mannan mempunyai enam prinsip sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali.²⁵

Pertama, keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. Ketiga, produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keempat, nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Kelima, kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan untuk sasaran zakat, Allah SWT sendiri yang telah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Dia telah membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia.

Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, banyak atau pun sedikit, seperti fakir miskin, untuk kemerdekaan hamba sayaha, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). Tipe kedua, mereka

²⁵ Mohammad Daud Ali,hal.242.

yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa, seperti pengumpul zakat, muallaf, orang yang berhutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Bila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.²⁶

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang essential dalam zakat karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin (Q.S. 70:24-25), baik yang meminta-minta maupun yang diam saja. Adanya hak dalam masyarakat dalam zakat juga disebabkan karena harta kekayaan yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha. Hak masyarakat itu harus dikembalikan kepada masyarakat terutama melalui saluran sabilillah (Q.S.51:19). Sedangkan hak Allah adalah mutlak karena segala kekayaan diperoleh seseorang dari Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan, dan diurus sebaik-baiknya. Menyebutkan zakat sebagai hak Allah adalah mendudukan zakat sebagai

²⁶ Yusuf Qardhawi, Kiat Islam..., hal.106.

ibadah *khassah* (ibadah khusus) yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.²⁷

Abdul Kadir Besar mengasumsikan kewajiban sebagai perangkat hidup yang original dan hak sebagai derivat darinya. Secara alami, manusia mengemban kewajiban memberi kepada lingkungan. Hasil penunaian "kewajiban memberi" manusia yang satu kepada manusia yang lain, berkualitas sebagai hak bagi manusia yang lain itu. Pada tiap interaksi tertunailah "kewajiban memberi" manusia yang satu kepada manusia yang lain. Bersamaan dengan itu, terjadilah transformasi hasil penunaian "kewajiban memberi" dari manusia yang satu menjadi "hak" bagi manusia lain yang bertautan.

Cakupan zakat dalam perkembangannya telah mengalami perluasan pada beberapa bentuk kekayaan, yang tidak dikenal dalam masa permulaan Islam, seperti surat saham dan bursa efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, rumah dan kendaraan yang disewakan, mesin-mesin pabrik, dan barang-barang modal lainnya.

Namun demikian, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan oleh para ulama dalam persoalan di atas, seperti zakat atas mesin-mesin pabrik dan barang-barang modal. Persoalan tersebut memerlukan pemecahan dan penelaahan kembali secara menyeluruh, dimana pungutan baru dapat dilihat

²⁷ Mohammad Daud Ali..., hal.246.

sebagai suatu bagian dari keseluruhan struktur pungutan zakat dan memerlukan perhatian khusus mengenai fungsinya dalam ekonomi.²⁸

Perluasan kriteria harta yang wajib dizakati, untuk sekarang ini, didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah yang menyebutkan harta secara rinci dan global. Harta yang secara rinci ditentukan, misalnya saja hewan ternak (unta, sapi, dan kambing/domba), emas-perak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang dan rikaz. Sedangkan tentang harta yang bersifat global, al-Qur'an biasanya memakai kata *اموال* (segala bentuk harta, Q.S. al-Taubah: 103) dan *ما كسب* (segala hasil usaha atau pendapatan yang halal, Q.S. al-Baqarah: 267).

Dimensi umum ini memberikan peluang kepada para ahli fikih untuk mengembangkan variasi konsep harta wajib zakat kepada jenis-jenis yang belum ditemukan pada masa Rasul, seperti deposito, saham, obligasi, jasa konsultan, industri, dan sebagainya. Pengembangan harta yang wajib dizakati tentu saja berakibat pada pengembangan muzakki.

Berdasarkan macamnya *zakat* dibagi menjadi dua, yaitu *zakat mal* atau *zakat harta* dan *zakat fitrah*. Yang dimaksud dengan *zakat mal* atau *zakat harta* adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan *zakat fitrah* adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari

²⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi..., hal.50-51.

kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.²⁹ *Zakat* merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. *Zakat* juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena *syubhat* yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Perintah tentang pelaksanaan *zakat*, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain beraspek *transenden-teologis*, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Jadi, dalam memaknai *zakat* tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau *mustahiq* demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

2. Zakat dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi mengapa Al-Qur'an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Makkah?

Jawaban pertanyaan ini adalah bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan,

²⁹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 39

orang-orang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggungjawab mengelolanya.

Tetapi zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman. Sedikit sudah memadai tetapi bila kebutuhan menghendaki, zakat itu bisa lebih banyak atau lebih banyak lagi dari itu.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Qur'an dalam surat-surat yang turun di Makkah - seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li al-Sail wa al-Mahrum* 'hak peminta-minta dan orang yang tak punya', *haq ma'lum* 'hak yang sudah ditentukan' - bahwa Nabi diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.³⁰

Tetapi orang-orang itu tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka itu, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah SAW, tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

³⁰ Mohd. Izzah Daruza, *Sira al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim*, jilid II, hal. 341.

Kaum muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat: Tuhan menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaannya yang jelas. Di dalam Al-Qur'an, surah al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: *"Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat"*.³¹

Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut. Persoalan disini sangatlah luas, tetapi saya menganggap cukup memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal-hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya.

³¹ Qur'an, 2:110.

Surat itu adalah al-Qur'an, surat at-Taubah, oleh karena surat ini merupakan salah satu surat yang terakhir turun. Dalam permulaan surat itu, yang di dalamnya Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh, karena sudah diberi keleluasan bergerak dan sudah dipersilahkan memilih apa yang mereka nilai baik dalam masa damai empat bulan itu, Allah berfirman:

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَلَقْتُمُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

”Tetapi setelah bulan-bulan haram itu berlalu, bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik itu dimana saja kalian temui. Tangkaplah, kepongklah, dan jebaklah mereka di tempat-tempat pengintaian. Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, berilah mereka kebebasan. Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³²

Dengan demikian ada tiga syarat untuk menghentikan mereka tidak dibunuh dan diberi kebebasan:

- a. Taubat dan syirik, sedangkan buktinya adalah mengucapkan syahadat.
- b. Mendirikan salat wajib, sebagai realisasi iman yang merupakan salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan tiap-tiap hari dan merupakan kriteria pembeda apakah seorang Muslim atau kafir, dan merupakan pula rantai penghubung religius – spiritual – sosial antara umat Islam.
- c. Membayar zakat yang dikenakan atas kekayaan orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan dan kesejahteraan masyarakat, dan

³² Qur'an, 9:5.

merupakan rantai penghubung material – sosial – politik dalam masyarakat Islam.

Enam ayat setelah ayat di atas dalam surat itu juga, Allah berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Tetapi jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama: Kami menjelaskan ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang mengetahui.*³³

Dengan demikian seorang kafir tidak berhak masuk ke dalam barisan kaum Muslimin dan tidak berhak memperoleh ikatan pesahabatan seagama yang membuatnya termasuk salah seorang dari kaum Muslimin itu: sama-sama merasakan suka dan duka, dan terikat oleh satu ikatan kokoh. Kecuali bila ia bertaubat dari segala kesyirikan dengan implikasi-implikasinya, mendirikan shalat yang oleh seorang Muslim diterima dengan senang hati dan lambang identitas, dan membayar zakat sebagai sarana solidaritas sosial.

Para ulama semenjak zaman sahabat sudah memperingatkan satu hal penting, yaitu bahwa Qur'an selalu menghubungkan zakat dengan salat, dan jarang sekali disebutkan tanpa salat itu.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "*Kalian diperintahkan mendirikan salat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti salatnya baginya.*"

Ibnu Zaid berkata, "*Shalat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah.*" Kemudian ia membaca: *Bila mereka bertaubat,*

³³ Qur'an, 9:11.

mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama.”Shalat tidak akan diterima tanpa zakat, Selamat bagi Abu Bakr yang mengerti benar tentang masalah ini, katanya³⁴ menunjuk ucapan Abu Bakar, *“Saya tidak memisah-misahkan dua hal yang disatukan sendiri oleh Allah!”*

Dalam surat tersebut Allah menjelaskan pula institusi-institusi masyarakat Islam. Firman-Nya sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*³⁵

Di dalam surat itu juga Allah memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin umat sesudah beliau, dengan firman-Nya sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

*”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*³⁶

³⁴ Tafsir at-Tabari, jilid XIV, penerbit al-Ma’arif, hal.153.

³⁵ Qur’an, 9:71.

³⁶ Qur’an, 9:103.

Ahli-ahli tafsir menjelaskan bahwa *min* dalam ayat *Khuz min amwalihim shaqadah* itu berarti "sebagian", oleh karena *shaqadah* yang diwajibkan itu bukanlah seluruh kekayaan tetapi sebagian saja.

Sedangkan kata *amwalihim* 'harta-harta kekayaan mereka' bukan *malihim* 'harta mereka' dalam ayat tersebut, berarti bahwa harta-harta kekayaan itu meliputi berbagai jenis kekayaan. Dan kata ganti (*dhamir*) *him* yang bersambung dengan kata tersebut, maksudnya adalah seluruh orang-orang Muslim. Demikian pendapat mayoritas (Jumhur) ulama tafsir. Inilah yang menjadi landasan mengapa kekayaan seluruh orang Muslim itu harus dikenakan zakat, oleh karena samanya kedudukan mereka dalam pandangan hukum.³⁷

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa yang memungut zakat itu adalah kepala negara atau wakil atas nama kepala negara, sesuai dengan sunnah Rasul dan penerapan konkrit para khalifah yang empat.

Pembangkang-pembangkang yang tidak mau lagi membayar zakat pada zaman pemerintahan Abu Bakar berpegang pada lahiriyah ayat itu. Mereka berkata bahwa instruksi itu hanya ditujukan kepada Nabi dan oleh karena itu harus diberlakukan sesuai dengan bunyi lahiriah instruksi tersebut. Dan dengan demikian *shaqadah* tidak wajib dikenakan kepada orang-orang lain. Pendapat yang sesat dan persangkaan yang tidak berdasar ini ditolak oleh para ulama, yang akan kita jelaskan sebentar lagi.

³⁷ Lihat Tabari, *Majma' al-Bayan*, tentang tafsir ayat tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *shaqadah* dalam ayat di atas tidak berarti zakat, tetapi adalah sedekah yang diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu orang-orang yang mencampuradukkan yang benar dan yang salah. Kata ganti orang (*dhamir*) dalam ayat tersebut maksudnya adalah orang-orang yang tidak ikut perang tersebut, sedangkan sedekah harus ditarik dari kekayaan mereka, supaya dosa-dosa mereka terhapus, tetapi sedekah disini adalah sedekah sunnah, juga hanya khusus buat mereka. Patokan disini bukanlah "keumuman pernyataan, tidak kekhususan sebabnya" seperti biasa berlaku dalam ilmu Ushul Fiqih. Sedangkan mengenai suatu kewajiban tidaklah boleh hanya ditujukan kepada mereka dan ketidakikutan mereka perang itu tidak boleh menjadi penyebab mereka dikenakan hukuman tersebut oleh karena zakat adalah rukun Islam, bukan denda kesalahan-kesalahan.³⁸ Demikian buah pikiran Tabari setelah membaca sejumlah intepretasi.³⁹

Tetapi kebanyakan ahli tafsir menganggap lebih kuat bahwa maksud *shaqadah* dalam ayat tersebut adalah zakat. Mayoritas ulama-ulama (salaf) maupun belakangan (khalaf), berpegang pada pengertian ini dalam menerangkan sejumlah hukum tentang zakat, yang menunjukkan bahwa konteks kalimat sebagai kalimat baru tidak menghalangi maksud ayat tersebut adalah tentang zakat. Hal itu oleh karena menganggap ada hubungan ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya tidaklah

³⁸ Ar-Raudh al-Nadhir, jilid II:410.

³⁹ Tafsir at-Tabari, jilid XIV, penerbit al-Ma'arif: 454-456.

mempunyai dasar bila tidak ada alasan untuk itu. Begitulah pendapat Ibnu Abbas, dan juga Ikrimah, sebagaimana diturunkan Qusyairi.⁴⁰

Namun demikian ada kemungkinan ayat itu mempunyai hubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu bahwa zakat diwajibkan kepada orang-orang yang tidak ikut perang tadi, lalu sesudah mereka bertaubat, menganut Islam dengan baik, dan membayar zakat, diperintahkanlah oleh Allah kepada Rasul-Nya agar memungut zakat tersebut dari mereka dalam arti bahwa zakat tidak diterima dari orang-orang yang munafik.⁴¹ Sebaliknya penyebab tertentu tidak bisa menggugurkan keumuman teks ayat, sebagaimana ditegaskan oleh ahli-ahli Ushul Fiqih.

Bukti yang paling jelas untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud ayat itu adalah zakat adalah dipakainya ayat tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar zakat oleh orang-orang yang menolak pembayarannya pada zaman Abu Bakar as-Siddiq, kemudian dakwaan mereka bahwa instruksi itu khusus ditunjukkan kepada nabi Muhammad S.A.W. sebagaimana sudah dan akan kita terangkan, dan bukti lain lagi adalah tidak adanya seorang pun sahabat-padaahal mereka merupakan orang yang sangat paham tentang ayat dan apapun yang diturunkan kepada Nabi-yang menyanggah bahwa maksud ayat itu bukan tentang zakat wajib tersebut, begitu pula ulama-ulama sesudah mereka. Semua mereka mengatakan bahwa instruksi itu ditujukan

⁴⁰ *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid VIII:244. dan lihat pula *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid II:385-386; Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*:997-998; Fakhrr ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, jilid XVI:177 dan berikutnya; alQasimi, Mahasin *at-Ta'wil*, jilid VIII:3253.

⁴¹ Lihat *Tafsir ar-Razi* dan *Tafsir al-Qasimi* diatas.

kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada setiap orang yang memikul tugas itu sesudah beliau.⁴²

Dan hal yang memperkuatnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dari Abdullah bin Abi Aufa: "Nabi, bila orang menyerahkan sedekahnya kepada beliau, selalu mendoakan mereka. Pada suatu ketika Abu Aufa menyerahkan sedekahnya kepada beliau, lalu beliau berdoa, "*Ya Allah berilah salawat kepada keluarga Abi Aufa.*" Hal itu berarti bahwa perbuatan Nabi tersebut merupakan pelaksanaan perintah Allah dalam Qur'an: *salawatkanlah mereka, yang maksudnya "doakanlah mereka!"* Dan dari ayat itu seluruh ulama mengambil pula landasan bahwa kepala negara atau wakil atas nama kepala negara haruslah mendoakan orang yang menyerahkan zakatnya.

Demikianlah, hal-hal penting mengenai zakat yang dibawa oleh Qur'an, surah at-Taubah, dapat dikatakan mengungkapkan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang turun di Madinah secara keseluruhan tentang penekanan bahwa zakat itu wajib dan bagaimana hukum-hukumnya.

Dalam pandangan Qur'an manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang bertaqwa, dan belum bisa sederap selangkah dengan orang-orang mu'min lainnya. Sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat itu, seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa zakat seseorang tidak bisa

⁴² Lihat Tafsir Ibnu Katsir dan al-Qasimi diatas.

dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang. Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang yang tidak berzakat.

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِأَحْسَنِ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

*"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."*⁴³

Tanpa zakat seseorang tidak berhak memperoleh pertolongan dari Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

*"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."*⁴⁴

Tanpa zakat seseorang tidak bisa memperoleh pembelaan dari Allah yang sudah dijanjikanNya. Sungguh Allah membela orang-orang yang membelanya.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٥١﴾

*"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."*⁴⁵

⁴³ Qur'an, 7:156.

⁴⁴ Qur'an, 5:55

⁴⁵ Qur'an, 22: 41.

Sunnah kemudian menjelaskan kekayaan-lekayaan apa saja yang terkena zakat, berapa nisabnya, dan berapa besar yang dizakatkan. Disamping menjelaskan sejelas-jelasnya orang-orang dan sasaran-sasaran penerima zakat itu, yang termaktub dalam ayat "*Sedekah-sedekah itu adalah untuk*" Hal itu akan kita bahas lebih lanjut, tetapi suatu hal yang menarik bagi kita sekarang adalah sejarah penegasan nisab dan besar zakat itu.

Kita sudah mengetahui bahwa zakat tidak terikat diwajibkan di Makkah, sesuai dengan pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat dan sesuai dengan kandungan ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Sudah kita ketahui pula bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah mempertegas wajibnya zakat itu dan memperjelas hukum-hukumnya, sedangkan sunnah bertindak menjelaskan pernyataan Qur'an yang masih samar serta menegaskan nishab, besar, dan jumlah zakat itu. Lalu dengan demikian, kapankah penegasan itu datang dalam periode Madinah tersebut? Atau dengan kalimat lain, tahun berapakan zakat yang sudah tegas dan diwajibkan?

Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun 2 H. Ada yang mengatakan sebelum puasa ramadhan diwajibkan, misalnya Nawawi dalam bab *as-Sair* dalam kitab *ar-Raudhah*. Tetapi Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Nasa'i, Ibnu Majah, dan hakim tidak setuju dengan hal itu berdasarkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, "Kami

diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berzakat fitrah sebelum zakat diwajibkan; setelah itu barulah syariat zakat itu turun.”

Ibnu Hajar berkata, ”Hadis itu sanadnya shahih, yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu diwajibkan sebelum zakat, yang berarti sebelum puasa Ramadhan diwajibkan.⁴⁶ Dan mereka sependapat bahwa puasa Ramadhan itu diwajibkan setelah Nabi hijrah, oleh karena ayat yang menunjukkan bahwa zakat itu wajib turun di Madinah, tanpa perselisihan pendapat tentang itu.”⁴⁷

Ibnu Asir menegaskan dalam biografinya bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Sedangkan ulama menguatkan pendapatnya itu dengan peristiwa panjang Sa’labah bin Hatib, ”Setelah ayat tentang zakat itu turun, Nabi mengirim seorang petugas (amil) untuk memungutnya.” menurut Asir hal itu adalah *jizyah*, sedangkan *jizyah* itu baru diwajibkan pada tahun kesembilan, yang berarti zakat diwajibkan pada tahun kesembilan itu. Tetapi *Fath-al-Bari* menegaskan bahwa hadis itu lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan.⁴⁸

Ibnu Hajar mengambil hadis dari anas dalam peristiwa Dimam bin Sa’labah, (yang terdapat dalam *shahih* Bikhari & *shahih* Muslim) yang datang bertanya kepada Nabi dan mendapat kehormatan karena beberapa kali pertnyaannya dibenarkan oleh beliau, sebagian alasan bahwa zakat diwajibkan pada tahun 9 H. Diantara pertnyaannya, ”*Betulkah Allah memerintahkan engkau memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian*

⁴⁶ Fath, al-Bari, jlid III:171.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bahkan *takhrij al-Kasysyaf*⁷⁷ mengatakan :”Lemah sekali”

membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin?” Nabi menjawab, *”betul!”* Tetapi peristiwa Dimam ini terjadi pada tahun 5 H,⁴⁹ sedangkan yang terjadi pada tahun 9 H adalah pengiriman para amil untuk memungut zakat itu.⁷⁷

Tentang ayat *inna ma as-Shadaqat* menghentikan keserakaahan orang-orang yang apabila diberi senang tetapi apabila tidak diberi menggerutu yaitu orang-orang munafik yang mencaci-maki pembagian zakat yang dilakukan Nabi, maka ayat itu mengandung arti penerapan dan pelaksanaan zakat itu secara konkrit dan bahwa Rasulullah SAW-lah yang disertai tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya. Pelaksanaan itu tentulah sudah terjadi sebelum ayat itu turun.

Berdasarkan sejumlah hadis dan laporan para sahabat dan setelah kita membaca sejarah penetapan rukun-rukun Islam yang ada sekarang, kita mengetahui bahwa salat lima waktu adalah rukun pertama yang wajib dijalankan oleh kaum Muslimin, yaitu di Makkah pada malam peristiwa Isra' sesuai dengan fakta. Kemudian baru puasa yang diwajibkan di Madinah pada tahun 2 H bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana penyucian dosa, dan perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran. Setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nishab dan besarnya, tetapi kita tidak menemukan dalil yang pasti tahun berapa penegasan itu datang. Dari hadis yang berasal dari Dimam bin

⁴⁹ Fath al-Bari...

Sa'labah yang datang menemui Rasul pada tahun 5 H di atas dapatlah dipandang lebih kuat bahwa zakat sudah diwajibkan dan dilaksanakan sebelum tahun itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar.

Nabi SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dapatlah anda baca misalnya peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah.

"Apakah itu Islam?" Nabi menjawab: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya." (hadis muttafaq 'alaih).

Hadis lain yang terkenal dari Ibnu Umar: *"Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu." (hadis muttafaq 'alaih).* Jadi di dalam kedua hadis dan hadis-hadis lain Rasul mengatakan bahwa rukun Islam itu lima, yang dimulai dengan syahadat, kedua salat, ketiga zakat. Dengan demikian zakat, di dalam sunnah dan begitu juga di dalam qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri tegak dengan baik.

3. Tujuan Zakat

Perintah wajib *zakat* turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua Hijrah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. *Zakat* mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan *zakat*, tetapi berupa *infaq* bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.⁵⁰

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar *zakat* tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa *zakat* merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.⁵¹ Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi *zakat*. *Shadaqah* dan *zakat* didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima *zakat* ataupun *shadaqah*.

⁵⁰ Muhammad, & Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 39

⁵¹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hal.

Sebagai salah satu rukun Islam, *zakat* mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
 - b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq zakat*.
 - c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
 - d. Menghilangkan sifat *bakhil* pemilik kekayaan dan penguasaan modal.
 - e. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
 - f. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial.
 - g. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
 - h. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.⁵²
4. Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar dan Syarat-Syaratnya
- a. Harta yang wajib zakat

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga ada harta yang

⁵² *Ibid.*, hal. 183

tidak terkena atau wajib *zakat*. Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing.⁵³

1) Zakat Emas dan Perak

Para *fuqoha* sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana. Bahkan dalam mazhab Hanafi, mengharuskan *zakat* kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut.⁵⁴ Berbeda dengan Hanafi, Jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut Imam Syafi'i.⁵⁵

Adapun *nishab zakat* emas adalah 200 dinar, atau menurut Jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan *nishab* perak adalah 200 dirham yang kira-kira, menurut Mazhab Hanafi, sama dengan 700 gram perak, dan menurut Jumhur Ulama' adalah 643 gram.

Sedangkan *zakat* uang disesuaikan dengan *nishab* emas dan disesuaikan dengan nilai tukar yang ada. Kadar *zakat* yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian, jika seseorang memiliki *nishab* itu dalam waktu setahun, maka ia wajib

⁵³ Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 126

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 126

⁵⁵ Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara)*, terj. Bahri Fadli, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hal. 213

mengeluarkan zakatnya.⁵⁶ Untuk penetapan *nishab* emas terdapat berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91 gram, 93,6 gram, 94 gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang.⁵⁷

2) Zakat Barang Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau *rikaz*, atau harta simpanan atau *kanz*. *Zakat* yang harus dikeluarkan dari harta tambang menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah seperlima atau *khumus*, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

3) Zakat Harta Terpendam

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakatnya adalah 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut

⁵⁶ Az- Zuhayly, *Zakat Kajian ...*, hal. 127

⁵⁷ Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan ...*, hal. 46

menjadi milik pemilik tanah dan penemunya tidak punya hak di dalamnya.

Ada pun barang yang ditemukan sesudah zaman Islam, baik terpendam atau tidak maka namanya adalah *luqatah* (barang temuan). *Luqatah* tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang penemunya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ada seorangpun yang datang kepadanya pemiliknya berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya.⁵⁸

4) Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua aset dari benda-benda yang diperjual-belikan, termasuk rumah yang diperjual oleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki.

Sebelum mengeluarkan harta perdagangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut Jumhur Ulama', ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) *Nishab* harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* senilai 94 gram emas. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.

⁵⁸ Al-Mawardi, *Al Ahkam ...*, hal. 214

- b) Harta dagang harus telah mencapai *haul*, yaitu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
- c) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

5) Zakat Profesi

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun *zakat* tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, ditotal selama setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi *nishab*. dengan ketentuan *nishab* setara dengan 84 gram emas 24 karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai *nishab*, tidak wajib untuk dizakati.⁵⁹

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang sudah disebutkan di atas.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 94

6) Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Pada dasarnya, *zakat* ini diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan akal.

Mengenai *zakat* tanaman yang tumbuh dari tanah, para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. *Nishab* zakat tanaman adalah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanam dan 10% jika pengairannya berasal dari hujan tanpa usaha penanam.

7) Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Zakat dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi dan domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i dan Maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda itu diperdagangkan.

Secara umum pembagian *zakat* binatang ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut:

- a) Unta, ketentuan *nishab* dan besarnya *zakat* yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut⁶⁰:

Tabel 2.1
Nishab dan Zakatnya Unta

Jumlah Unta	Yang Dikeluarkan	Keterangan
5-9	1 ekor	Domba betina genap umur 1 tahun atau lebih. Atau kambing kacang betina genap umur 2 tahun atau lebih
10-14	2 ekor	
15-19	3 ekor	
20-24	4 ekor	
25-35	1 ekor	Unta <i>bintu ma'khodl</i> / unta berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua
36-45	1 ekor	Unta <i>bintu labun</i> / unta berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
46-60	1 ekor	Unta <i>hiqqoh</i> / unta berumur genap 3 tahun dan memasuki tahun keempat
61-75	1 ekor	Unta <i>jadza'ah</i> / unta berumur genap 4 tahun dan memasuki tahun kelima
76-90	2 ekor	Unta <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor	Unta <i>hiqqoh</i>
121	3 ekor	Unta <i>bintu labun</i>

Sumber: Data diolah dari Risalah Zakat Karya M. Masykur Khoir

- b) Sapi atau kerbau, ketentuan *nishab* dan besarnya *zakat* yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nishab dan Zakatnya Sapi

Jumlah Sapi	Yang Dikeluarkan
30-39	1 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i> / sapi jantan yang telah genap berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua
40-59	1 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i> / sapi betina yang telah genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
60-69	2 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>Tabi'</i> dan 1 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>
80-89	2 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>
90-99	3 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i>

⁶⁰ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 20

100-109	1 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i> dan 2 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i>
110-119	1 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i> dan 2 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>
120-129	4 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i> atau 3 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>

Sumber: Data diolah dari Fiqh Ibadah Karya PP. Al-Falah Ploso Kediri, hal. 215.

- c) Kambing atau domba, ketentuan *nishab* dan besarnya *zakat* yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut²¹:

Tabel 2.3
Nishab dan Zakatnya Kambing

Jumlah Kambing	Yang Dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
121-200	2 ekor kambing jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
201-399	3 ekor jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
400-499	4 ekor jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
Dan seterusnya (setiap kelipatan 100) wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing	

Sumber: Data diolah dari Fiqh Ibadah Karya PP. Al-Falah Ploso Kediri, hal. 217

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut yaitu meliputi:

- 1) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka

harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3) Mencapai *Nishab*

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai *nishab* terbebas dari *zakat*.

4) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5) Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib *zakat*.

6) Mencapai *Haul*

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. *Haul* hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil

pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada haulnya.⁶¹

Adapun syarat-syarat wajibnya zakat yang termuat dalam kitab fathul qorib ada 6 perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Islam

Tidak wajib zakat bagi orang kafir yang asli. Adapun orang yang murtad menurut pendapat yang shahih, bahwa hartanya berhenti, jika dia kembali masuk Islam, maka wajib baginya mengeluarkan zakat dan bila tidak kembali Islam lagi maka tidak wajib.

2) Merdeka

Oleh karena itu maka tidak wajib zakat bagi budak muba'adl, maka tetap wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki dengan muba'adl yang merdeka.

3) Milik yang sempurna

Artinya harta milik yang lemah kedudukannya, maka tidak wajib zakat, seperti orang yang membeli sebelum menerima barangnya, maka tidak wajib zakat baginya. Sebagaimana penyesuaian perkataan mushannif untuk mengikuti qaul qadim. Tetapi menurut qaul jaded wajib zakat.

4) Sudah ada 1 nishab

5) Sudah genap 1 tahun

⁶¹ Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al Kautstar, 1996), hal. 38

Seandainya kurang dari masing-masing batas keduanya tersebut, maka tidak wajib zakat.

6) Binatang yang diumbar

Yaitu binatang yang digembalakan dalam tempat penggembalaan yang diijinkan. Jika binatang itu diberi makan (dengan sengaja) selama setaun maka tidak wajib dizakati dengan jika diberi makan separo (setengah) biaya dan separonya lagi makan sendiri di tempat pengembaliannya, maka jika makanan yang didapat dari penggembalaan itu lebih banyak dari pada yang dengan biaya tanpa ada bahaya yang terang, maka wajib dizakati. Jika tidak hidup (dengan sedikit makanan yang dibiayai) maka tidak wajib dizakati.⁶²

5. Pembagian Zakat

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa *zakat* harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali *amil* dan *muallaf* yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima *zakat*, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar *zakat*.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja *zakat* dibagikan kepada salah seorang *mustahiq* saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu

⁶² Kitab Fathul Qorib tentang Hukum-Hukum Zakat

dipertimbangkan adalah bahwa tujuan *zakat* adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima *zakat*, tetapi berubah menjadi *muzakki*. Dengan demikian, distribusi *zakat* dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi *zakat*, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran *zakat* hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat Al-Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian *zakat* hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan *zakat* kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat.⁶³

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan *zakat*:

a. Orang fakir (*fuqara'*)

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b. Orang miskin (*masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.⁶⁴

⁶³ Az- Zuhaili, *Zakat Kajian ...*, hal. 279

⁶⁴ Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2003) , hal.

c. Panitia zakat (*amil*)

Panitia *zakat* adalah orang yang bertugas untuk memungut harta *zakat* dan membagikannya kepada *mustahiq zakat*.

d. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari *zakat* dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

e. Riqab

Budak yang dimaksud para Ulama' adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

f. Orang yang memiliki hutang (*Gharim*)

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. Sabilillah

Jumhur Ulama' berpendapat, maksud *sabilillah* adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna *sabilillah* mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke

dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

h. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna *ibnu sabil* bisa sangat banyak artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Di samping penjelasan delapan *ashnaf* tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

a. Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan *zakat* cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

b. Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan *zakat* kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (*silaturahmi*). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk *mustahiq*.

c. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian *zakat* kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

d. Zakat kepada orang sholeh

Diutamakan *zakat* diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi *zakat* akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi *zakat*.⁶⁵ Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian *zakat*, yaitu:

- 1) Keturunan Nabi Muhammad SAW.
- 2) Keluarga *muzakki* yang meliputi anak dan istri.
- 3) Orang Murtad

Dalam pendistribusian dana hasil *zakat* untuk usaha ada dua pendapat Ulama', kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zakat, atau sebagian *zakat* tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan kemaslahatan umum lain. Namun ada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam Qaffal yang menyatakan boleh.⁶⁶
- b. Pengelola *zakat* tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal usaha) harta *zakat* yang telah diperoleh sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengelola harta tanpa izin para fakir miskin

⁶⁵ Departemen Agama, *Pedoman Zakat ...*, hal. 126-129

⁶⁶ Mahfud, *Dialog dengan Kiai sahal ...*, hal. 382

tersebut.²⁸ Dari pendapat ini sebenarnya *zakat* dikelola untuk modal usaha sebenarnya diperbolehkan dengan catatan diizinkan oleh para *mustahiq*.

Sedangkan bila tidak didapatkan dari seluruh sifat itu (8 sifat orang yang berhak menerima zakat), maka hendaknya harta zakat ditahan (dijaga) dahulu sampai didapatkan seluruh orang yang mempunyai sifat-sifat itu atau sebagiannya saja.

Di dalam memberikan zakat, tidak boleh meringkas kurang dari 3 orang dari ke-8 kelompok, kecuali ‘amil boleh hanya seorang bila sudah dapat mencukupi.

Apabila orang yang mempunyai harta itu memberikan zakat hanya kepada dua orang, maka orang yang membagi tadi wajib menanggung memberi kepada orang yang ketiga dengan pemberian sepantasnya.

Ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu:

- a. Orang kaya harta atau pekerjaan
- b. Budak
- c. Orang keturunan Sayid Hasyim
- d. Orang keturunan Sayid Muthalib

Masing-masing dari mereka boleh menerima shadaqah sunnah, demikian menurut pendapat yang masyhur.

Baik para Sayid tersebut terhalang haknya dari menerima bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{5}$ atau tidak. Demikian pula para budak yang dibebaskan

mereka, maka tidak boleh menerimakan zakat kepada mereka (budak-budak tersebut).

- e. Orang kafir, tersebut dalam sebagian keterangan, bahwa tidak sah menerimakan zakat kepada orang kafir.

Orang yang masih berada dalam tanggungan kewajiban orang yang mengeluarkan zakat untuk menafkahi, maka tidak boleh menerimakan zakat kepadanya dengan nama “orang yang berperang di jalan Allah” atau dengan nama “orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang”.⁶⁷

B. Kajian Tentang Pola Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Manajemen

Manajemen diartikan oleh James Stones seperti yang dikutip oleh Eri Sudewo, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.⁶⁸

Menurut Follet yang dikutip oleh Fakhruddin, manajemen merupakan seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, di sistematisasi dan diterima berkenaan dengan kebenaran universal.⁶⁹

Pada dasarnya manajemen merupakan rangkaian cara beraktifitas. Bagi seorang muslim, manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Di situ ada kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan ajaran Islam. Manajemen Islami tidak bebas. Kaidah halal dan

⁶⁷ Kitab Fathul Qorib tentang Hukum-Hukum Zakat

⁶⁸ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hal.63.

⁶⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat ...*, hal.266.

tayyib menjadi nilai utamanya. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *tayyib*.⁷⁰

2. Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat

1) Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.⁷¹ Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.⁷²

Menurut Harold Koonts dan Cyrill O. Donnell sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin bahwa Prinsip-prinsip Perencanaan adalah sebagai berikut:⁷³

⁷⁰ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat...*, hal.77.

⁷¹ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal.78.

⁷² Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1992), 10

⁷³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat...*, hal.271-273.

- a) Prinsip Membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan.
- b) Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
- c) Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan.
- d) Prinsip kebijakan pola kerja.
- e) Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin.
- f) Prinsip tata hubungan perencanaan.
- g) Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya.
- h) Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu.
- i) Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan.
- j) Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan-tindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuannya.⁷⁴

Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah

⁷⁴ *Ibid.*, hal.276.

merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

2) Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- a) Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- b) Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat.
- c) Memprofesionalkan organisasi zakat.
- d) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan misi akan melahirkan program-program unggulan sebagai implimentasi dari pengelolaan zakat.⁷⁵

b. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

1) Pelaksanaan dalam Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh *amil* yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, *Amil* yaitu Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Dalam pelaksanaan

⁷⁵ *Ibid.*, hal.277-278.

pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki* melainkan *muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.⁷⁶

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- a) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.
- b) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
- c) Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.⁷⁷

Pelaksanaan penghimpunan Zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut.

- a) Pendekatan Personal yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
- b) Pendekatan Kerjasama Institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan cara masuk secara personal dan kemudian mencari simpati para pegawai dan karyawan di instansi tersebut.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta : Depag RI, 2005), hal.19-20.

⁷⁷ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat ...*, hal.310-311.

c) Pendekatan Kerjasama Partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZ ataupun LAZ.

2) Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi), bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas, hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimaksimalkan secara optimal.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur, parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitik beratkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan kepada populis atau tidaknya suatu program, misalkan program santunan pendidikan, tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana tapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan, bukan membiarkan dalam kondisi miskin.

Selain merancang program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program, program yang diprioritaskan adalah program yang memiliki efek luas dan

jangka panjang serta tepat pada akar permasalahannya, *mustahiq* pun perlu dilakukan seleksi yang potensial untuk dikembangkan, artinya suatu saatia dapat membantu masyarakat miskin lainnya.

Manfaat yang didapat ketika selektif dalam memberikan bantuan adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada *mustahiq* yang sama, pengetahuan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif dan pembuktian aktif berupa investigasi.

Setiap Lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* ada 3 sifat yaitu:

- a) Bersifat *hibah* (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahik* di wilayah masing-masing.
- b) Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahik* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- c) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangannya maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.⁷⁸

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat...*, hal. 23

Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:⁷⁹

- a) Konsumtif Tradisional yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
- b) Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, alat pertanian, gerobak jualan untuk para pedagang dan lain sebagainya.

Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada:

⁷⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, hal. 314-315.

- (1) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq.
 - (2) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.
 - (3) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.
- c) Produktif Tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain sebagainya .
- d) Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁸⁰

c. Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat

Pengawasan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan program kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Dalam islam, pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kontrol yang berasal dari

⁸⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan...*, hal.153

dalam diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, kedua, Kontrol dari luar, pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri.⁸¹

Oleh karena itu, hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga untuk memperbaiki kondisi masyarakat, ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar, begitu pula sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kecil dan bahkan menghilang. Dengan demikian, maka diperlukan kelengkapan data *mustahiq*, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang meras terbantu oleh adanya program.

Dengan diterapkannya akuntansi yang baik maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik, karena dengan akuntansi dapat mengetahui kinerja keuangan, terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat dipublikasikan secara umum.

Oleh sebab itu, laporan keuangan organisasi pengelola zakat bertujuan untuk :

- 1) Menyajikan informasi apakah organisasi dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat islam

⁸¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat...*, hal.321

- 2) Untuk menilai manajemen organisasasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan organisasi dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan atau program tersebut.⁸²

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, Syekh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Zakat* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Pola distribusi zakat produktif yang dikembangkan pada umunya mengambil skema *qardhul hasan*. Yaitu salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengidentifikasi bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas

⁸² *Ibid.*, hal.333

ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Ada juga penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema mudharabah. Lembaga BAZIS membuat inovasi dimana lembaga amil tersenut berlaku sebagai investor (mudharib) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada mustahiq sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari.⁸³

C. Kajian Tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang, serta Tantangan Lembaga Amil Zakat

Dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga pasti kemudian akan menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari dalam organisasi yang akan mendukung dan menghambat pertumbuhan lembaga atau organisasi. Begitu juga dengan peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi. Hal-hal yang menjadi kekuatan bagi organisasi adalah SDM pengelola yang profesionalitas dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana kerja yang memenuhi dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sebaliknya, yaitu profesionalitas dan kemampuan karyawan yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi dan sebagainya.

⁸³ M. Arif Mufرائني, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006), hal. 138.

Yang menjadi peluang suatu organisasi atau lembaga adalah segala sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang dapat mendukung semakin majunya lembaga atau organisasi. Dan tantangan organisasi adalah hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi namun juga bisa menjadikan organisasi semakin maju apabila tantangan tersebut dijadikan pemacu atau penyemangat organisasi.

Dalam manajemen strategi, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan biasa disebut sebagai analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*). Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan serta lingkungannya untuk meraih sasaran organisasi.

Analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks *manager* mengukur kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi unggulan) demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksplorasi kesempatan dan kekuatan menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan.⁸⁴

Penjelasan dari SWOT adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.

⁸⁴ Griffin, *Manajemen Edisi 7*, Terj. Gina Gania, (Jakarta: Erlangga. 2004), hal. 229

2. *Weakness* (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.
3. *Opportunities* (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau mencapai sasaran strateginya.
4. *Threats* (tantangan), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.⁸⁵

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai kajian terhadap model pengelolaan dana zakat. Dan inilah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian tesis dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah pengelolaan dana ZIS yang ada pada BAZDA Kab. Muna sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku?; 2) Bagaimanakah Pengelolaan ZIS menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?; 3) Sejauh manakah di perlukan campur tangan Pemerintah dalam pengeloalan zakat?.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang

⁸⁵ Richard L. Daft, *Manajemen Edisi V*, terj. Emil Salim, (Jakarta: Erlangga. 2002), hal. 89

berlaku; 2) Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004; 3) Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.⁸⁶

Kedua, penelitian tesis dengan judul “Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana konsep tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?; 2) Bagaimana relevansi konsep tata kelola zakat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dengan pengembangan ekonomi?.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam perspektif Hukum Islam, tata kelola zakat mengacu pada QS. At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang delapan kelompok penerima zakat, yaitu: fakir miskin, amil zakat, mualla, para budak untuk dimerdekakan, orang-orang yang berhutang, fisabilillah dan ibn al-sabil. Kelompok pertama penerima zakat adalah akir, dan yang kedua adalah kaum miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Dalam pandangan

⁸⁶ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*, (Semarang: Univ. Diponegoro. 2008), hal.v.Tesis.

Yusu Qardlawy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan masyarakat Islam. Sedangkan tata kelola zakat dalam perspektif Hukum Positif diatur lebih terperinci terkait hal-hal yang bersifat teknis melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 16; 2) Tata kelola zakat baik dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif relevan dengan konsep pengembangan ekonomi umat.⁸⁷

Ketiga, penelitian tesis dengan judul “Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimanakah potensi zakat digali dan diwujudkan di Kabupaten Kendal?; 2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap upaya penggalan potensi zakat di Kabupaten Kendal, baik yang menunjang maupun yang menghambat?; 3) Bagaimanakah potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal?.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Penggalan potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal mencakup tiga aktifitas, yaitu pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam upaya memaksimalkan hasil pengumpulan zakat diformulasikan suatu konsep perzakatan ‘progresif’ dan ditempuh suatu langkah dan strategi yang juga ‘progresif’ sebagaimana yang dilakukan oleh Bapelurzam; 2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Kabupaten Kendal, yang dapat

⁸⁷ Iman Setya Budi, *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2011), hal.viii. Tesis.

dikategorikan sebagai faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjang antara lain, faktor pribadi pengelola zakat, faktor dukungan dari pihak yang punya wewenang atau kuasa, dan faktor wajib zakat sendiri. Sedangkan faktor penghambat antara lain, faktor pengelola, faktor penguasa yang punya wewenang, faktor wajib zakat, faktor tokoh masyarakat/kiyahi, dan faktor kelembagaan dan biaya operasional organisasi pengelola zakat; 3) Zakat telah menjadi salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Kendal.⁸⁸

Keempat, penelitian tesis dengan judul “Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana kondisi potensi harta zakat profesi di Kabupaten Indramayu?; 2) Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian harta zakat profesi, yang ditangani oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Indramayu?; 3) Mengapa Surat Himbuan Bupati Indramayu Nomor 451/103/Kesra Prihal: Himbuan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, dan Surat Bupati Indramayu Nomor 451.12/394/Kesra Prihal: Penyetoran dan Pendayagunaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, dalam pelaksanaannya tidak maksimal?

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang cukup bagus dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi karena di dukung oleh umaroh setempat dengan Visi dan Misi REMAJ yakni ‘Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju Mandiri dan Sejahtera’; 2) Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian

⁸⁸ Ja’far Baehaqi, *Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)*, (Semarang: Univ. Diponegoro. 2005), hal. xii. Tesis.

zakat profesi yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Indramayu masih banyak kelemahan dan kekurangan, salah satunya adalah personalia yang terbatas serta tenaga pegawai yang kurang profesional sehingga potensi zakat profesi yang diharapkan kurang maksimal. Ini terbukti berdasarkan laporan dari ketua BAZ Kabupaten Indramayu dan didukung oleh data – data laporan keuangan yang ada, bahwa tiap tahunnya hanya terkumpul sebesar Rp. 2.500.000.000,- seharusnya mendapat Rp. 7.883.762.112,- berdasarkan potensi dari jumlah pegawai negeri sipil sekabupaten Indramayu; 3) Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Indramayu terdapat kekurangmaksimalan dalam pendistribusiannya sehingga kedepan harus lebih maksimal lagi dalam pendistribusian yang tepat sasaran.⁸⁹

Dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana zakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian-penelitian diatas yaitu, dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pola manajemen pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek.

⁸⁹ Nasuka, *Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2011), hal. vii. Tesis